



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan pakaian dinas aparatur pemadam kebakaran perlu dilakukan penyeragaman pakaian dinas ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran, maka pakaian dinas pemadam kebakaran di Kota Kediri perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran ;
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Institusi Pemadam Kebakaran adalah UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas PU Kota Kediri.
2. Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pegawai UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas PU Kota Kediri.
3. Petugas Operasional adalah semua pegawai yang melakukan tugas — tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
4. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai oleh semua pegawai di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran Kota Kediri
6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai oleh petugas operasional dan / atau anggota staf yang diberi tugas operasional.
7. Pakaian Kerja Penyelamat / Resque adalah pakaian yang dipakai oleh anggota penyelamat / petugas resque UPTD Pemadam Kebakaran Kota Kediri pada waktu menjalankan tugas.
8. Tanda pangkat adalah tanda pangkat golongan yang melengkapi pakaian dinas bagi tiap - tiap pegawai UPTD Pemadam Kebakaran Kota Kediri.

9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis tugasnya, eselonering dan keahlian yang dimiliki serta kelengkapan atribut lainnya.
10. Logo / lambang adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis / gambaran potensi dan ciri - ciri UPTD Pemadam Kebakaran Kota Kediri.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas aparaturnya pemadam kebakaran terdiri atas :

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. Pakaian Kerja Penyelamat Resque.

Pasal 3

(1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kecuali huruf c dengan spesifikasi meliputi :

- a. warna
 1. baju : biru
 2. celana : biru tua
- b. Jenis bahan : Dril atau 100% katun

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c dengan spesifikasi meliputi :

- a. warna
 1. baju : Jingga
 2. celana : Jingga
- b. Jenis bahan : Nomax

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing — masing berkancing satu buah sebelah atas dan dua buah saku tertutup masing — masing berkancing satu buah;

- b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah mempunyai dua buah saku samping terbuka dan satu buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 - c. Topi baret warna biru tua menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
 - d. Kaos oblong warna biru tua dipakai didalam baju;
 - e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 - g. Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan dibahu sebelah kanan;
 - h. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
 - i. Tulisan pemadam kebakaran dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan;
 - j. Lencana Korpri dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 - k. Brevet dikenakan dibawah lencana Korpri;
 - l. Tanda kualifikasi / penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - m. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - n. Lambang dinas pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - n. Tulisan pemerintah daerah diatas lambang Pemerintah Daerah;
 - o. Ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
 - p. Kaos kaki hitam;
 - q. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- (2) Ketentuan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 5

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b. terdiri atas :
- a. Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing — masing berkancing satu buah dan dua buah saku;
 - b. Celana panjang warna biru tua dengan dua buah saku samping tertutup berkancing rekat satu buah;
 - c. Topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
 - d. Kaos oblong warna biru tua dipakai didalam baju;
 - e. Draghrim (body bag) dipakai diluar baju;
 - f. Tanda dibordir dikenakan pada kerah baju;
 - g. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 - h. Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan dibahu sebelah kanan;

- i. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
 - j. Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan;
 - k. Lencana korpri dikenakan diatas saku baju sebelah kiri.
 - l. Brevet dikenakan dibawah lencana korpri
 - m. Tanda kualifikasi / penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri
 - n. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah
 - o. Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan
 - m. Lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri
 - n. Tulisan pemerintah daerah dikenakan diatas Lambang pemerintah daerah
 - o. Ikat pinggang kecil berlambang pemadam kebakaran
 - p. Kaos kaki hitam dan
 - q. Sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali
- (2) Ketentuan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini

Bagian Keempat

Pakaian Kerja Penyelamat

Pasal 6

- (1) Pakaian Kerja Penyelamat / rescue sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c. terdiri atas
- a. baju Penyelamat warna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan diatas kantong sebelah kiri bertuliskan DPK dan diatas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
 - b. celana panjang warna jingga dengan dua saku belakang, dua saku samping dan dua saku depan yang agak kesamping serta dalam / panjang dan memakai empat buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki dua tali ikatan;
 - c. jaket penyelamat tahan panas warna jingga, berlengan panjang dengan dua buah saku dibagian depan bawah jaket dengan tulisan Pemadam Kebakaran Kota Kediri pada bagian belakang ;
 - d. celana panjang tahan panas dengan suspender, dua buah saku samping dan dua buah saku belakang;
 - e. pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.
- (2) Ketentuan Pakaian Kerja Penyelamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB XI
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut Pakaian Dinas

Pasal 7

Atribut pakaian dinas terdiri atas :

- a. tanda pangkat, menunjukkan golongan / ruang tingkatan pegawai negeri sipil anggota pemadam kebakaran;
- b. Tanda jabatan, dipakai oleh Kepala Satuan Pemadam Kebakaran dan berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas diatas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna kuning emas serta dipakai jabatan yang berada di bawah Kepala Pemadam Kebakaran;
- c. Papan nama berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran dua centimeter panjang delapan centimeter, terbuat dari bahan ebonite warna hitam;
- d. Tulisan pemadam kebakaran berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar dua centimeter, panjang delapan centimeter terbuat dan bahan ebonite warna hitam tulisan putih untuk PDH dan untuk PDL dibordir warna hitam dengan dasar warna biru dan tulisan warna hitam;
- e. Lencana korpri untuk PDH terbuat dari bahan logam warna kuning emas sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas diatas kain biru ;
- f. Brevet terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dengan panjang 5 cm;
- g. Lencana pemadam kebakaran dikenakan pada kedua ujung kerah baju PDH
- h. Lambang pemadam kebakaran terbuat dari bahan border warna biru, lebar 6 cm panjang 8 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan;
- i. Tanda kualifikasi / penugasan terbuat dari bahan border berukuran jari — jari lingkaran vertikal dan jari jari horizontal 2,5 cm dipasang pada kantong baju sebelah kiri;
- j. Emblem pemadam kebakaran berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan ditengah terdapat lambang pemadam kebakaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikenakan pada topi baret ;
- k. Tulisan Pemerintah Daerah ;
- l. Lambang Pemerintah Daerah; dan
- m. Tanda pengenalan.

Bagian kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 8

Kelengkapan pakaian dinas terdiri atas :

- a. Topi baret, jengle pad dan helm;
- b. Kaos lengan pendek dengan leher berdiri warna biru ;
- c. Celana panjang warna biru tua;
- d. Ikat pinggang besar warna hitam / kopel reem berlambang Pemadam Kebakaran;
- e. Ikat pinggang kecil warna hitam berlambang Pemadam Kebakaran; dan
- f. Sepatu dan kaos kaki.

BAB IV

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 9

PDH digunakan pada waktu siang dan malam saat

- a. Bekerja sehari — hari dalam ruangan kantor, asrama, rapat dan keperluan dinas ke instansi lain;
- b. Mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan;
- c. Melakukan perjalanan dinas di Dalam Negeri;
- d. Mengikuti rapat / pertemuan ceramah kedinasan;
- e. Dipakai waktu pesiar; dan
- f. Upacara / apel yang bersifat rutin dan latihan PBB.

Pasal 10

PDL digunakan pada waktu siang dan malam hari saat :

1. Dipakai pada waktu — waktu :

- a. Dinas / jaga tugas lapangan;
- b. Operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Operasi pertolongan bencana;
- d. Operasi ambulan; dan
- e. Tugas — tugas lapangan lainnya.

2. Melaksanakan tugas khusus pada saat upacara sebagai instruktur.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan personil Pemadam Kebakaran Kota Kediri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.


Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 JUN 2008
WALIKOTA KEDIRI,
TTD,
H. A. MASCHUT

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 26 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 JUNI 2008

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker | 11. Tat bahu pengenal bagi yang berhak |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda pangkat | 13. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 14. Papan nama |
| 5. Lambang Pemda | 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Lambang KORPRI | 16. Sabuk kecil hitam |
| 7. Brefet | 17. Timang lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning |
| 8. Tanda kualifikasi/penugasan | 18. Celana panjang warna biru dongker |
| 9. Tanda Pengenal Pemda | 19. Sepatu hitam Dorby bertali |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |

WALIKOTA KEDIRI,


TTD.

H.A. MASCHUT

MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

Tampak Depan

Tampak Belakang



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker | 12. Draghrim (bodybag) |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 13. Kaos oblong warna biru tua |
| 3. Gambar kapak dan helm | 14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 15. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 5. Lambang Pemda | 16. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 17. Papan nama |
| 7. Brefet | 18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 8. Saku kancing rekat | 19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam |
| 9. Tanda kualifikasi/penugasan | 20. Saku gantung, kancing rekat |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | 21. Celana panjang, warna biru dongker |
| 11. Tanda pangkat | 22. Sepatu laras panjang/Boot hitam |


WALIKOTA KEDIRI
TTD.
H.A. MASCHUT

MODEL PAKAIAN KERJA PENYELAMAT / RESQUE

PAKAIAN PENYELAMAT

Tampak Depan

Tampak Belakang



Keterangan :

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Baju Penyelamat, warna orange | 8. Tulisan nama |
| 2. Tulisan DPK | 9. Lus |
| 3. Saku dada kanan kiri | 10. Tali pengikat |
| 4. Saku belakang kanan kiri | |
| 5. Saku depan kanan kiri | |
| 6. Celana panjang, warna orange | |
| 7. Saku samping kanan kiri | |

WALIKOTA KEDIRI,

TTD.

H.A. MASCHUT

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI



NOMOR : 26 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 JUN 2008

JAKET DAN CELANA PENYELAMAT

Tampak Depan.

Tampak Belakang



WALIKOTA KEDIRI,

TTD.

H.A. MASCHUT